

## Analisis Demokrasi di Indonesia: Praktik Kekuasaan dan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pemilu Tahun 2024

Binti Masruroh

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

\*Corresponding author: E-mail: [binti\\_masruroh@walisongo.ac.id](mailto:binti_masruroh@walisongo.ac.id)

Informasi Artikel	Abstrak
<p><b>Article history:</b> Dikirimkan 26/12/2025 Direvisi 28/12/2025 Diterima 30/12/2025</p> <p>Cite : Binti Masruroh, 2025, Analisis Demokrasi di Indonesia, SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora, edisi: Desember, hal 122- 135, DOI : ...</p>	<p>Demokrasi di Indonesia pascareformasi secara normatif mengalami kemajuan melalui pemilu yang reguler dan kebebasan politik yang relatif terbuka. Namun, dalam praktiknya, demokrasi tersebut menunjukkan berbagai gejala kemunduran atau cedera demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi demokrasi Indonesia yang cedera melalui perspektif sosiologi politik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kritis terhadap kebijakan negara, praktik kekuasaan, dan dinamika partisipasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa cedera demokrasi di Indonesia ditandai oleh menguatnya oligarki, melemahnya institusi demokrasi, pembatasan ruang sipil, serta reduksi partisipasi politik warga menjadi prosedural semata. Artikel ini menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme elektoral, tetapi sebagai praktik sosial yang menuntut keadilan, kebebasan, dan partisipasi substantif</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Demokrasi Indonesia, Cedera Demokrasi, Oligarki, Sosiologi Politik, Ruang Sipil.</p> <p><b>Abstract</b></p> <p><i>Democracy in Indonesia after the reform era has normatively progressed through regular elections and relatively open political freedom. However, in practice, this democracy shows various symptoms of decline or democratic injury. This article aims to analyze the condition of Indonesia's injured democracy through a political sociology perspective. The method used is a literature study with a descriptive-critical approach to state policy, the practice of power, and the dynamics of community participation. The results of the study show that the damage to democracy in Indonesia is characterized by the strengthening of oligarchy, the weakening of democratic institutions, restrictions on civil space, and the reduction of citizen political participation to a mere procedural matter. This article emphasizes that democracy cannot be understood merely as an electoral mechanism, but as a social practice that demands justice, freedom, and substantive participation.</i></p>



## SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora

Volume 03, Number 01, 2025 pp. 122-135

ISSN : 3063-5950:

ISSN : 0000 – 0000 (Print)

Website : <https://jurnalaaipengdariau.com/>

Email : [Jurnalsakaai@gmail.com](mailto:Jurnalsakaai@gmail.com)

---

**Keywords:** *Indonesian Democracy, Damaged Democracy, Oligarchy, Political Sociology, Civil Space*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 secara formal mengalami perkembangan yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, kebebasan berpendapat, serta terbukanya ruang kompetisi politik. Pemilu 2024 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena tidak hanya menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi setelah lebih dari dua dekade reformasi politik. Namun demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menunjukkan adanya kesenjangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Dalam perspektif sosiologi politik, demokrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mekanisme elektoral, melainkan sebagai arena relasi kekuasaan antara negara, elit politik, dan warga negara yang berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Pemilu 2024 memperlihatkan menguatnya dominasi elit politik dan ekonomi dalam proses demokrasi. Fenomena politik uang, politik dinasti, personalisasi kekuasaan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini memperkuat karakter demokrasi elitis, di mana proses pengambilan keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit dibandingkan aspirasi warga secara luas.

Praktik kekuasaan tersebut dapat dipahami melalui konsep hegemoni Antonio Gramsci, yang menekankan bahwa dominasi politik tidak hanya dijalankan melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan konsensus dan kontrol ideologis (Gramsci, 1971). Dalam konteks Pemilu 2024, hegemoni bekerja melalui narasi stabilitas, pembangunan, dan nasionalisme yang direproduksi oleh elit politik, media massa, dan aparatus negara. Narasi tersebut membentuk kesadaran politik warga sehingga praktik kekuasaan yang timpang sering kali diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sah.

Selain itu, ketimpangan dalam kontestasi politik juga dapat dianalisis menggunakan teori modal Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, arena politik merupakan medan pertarungan yang dipengaruhi oleh kepemilikan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Bourdieu, 1986). Dalam Pemilu 2024, aktor politik yang memiliki modal ekonomi besar, jaringan sosial luas, serta legitimasi simbolik yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi arena politik. Sementara itu, warga negara pada umumnya memiliki keterbatasan modal untuk mempengaruhi proses politik secara signifikan, sehingga partisipasi mereka cenderung bersifat pasif dan simbolik.

Di sisi lain, partisipasi warga dalam Pemilu 2024 menunjukkan paradoks demokrasi kontemporer. Tingginya partisipasi elektoral dan maraknya aktivitas politik di media sosial tidak selalu mencerminkan keterlibatan politik yang kritis dan berkelanjutan. Partisipasi warga sering kali dibatasi pada tindakan memilih

dalam pemilu, tanpa diiringi keterlibatan aktif dalam pengawasan kekuasaan dan perumusan kebijakan publik. Dalam kerangka teori demokrasi partisipatoris, demokrasi yang berkualitas menuntut keterlibatan warga secara langsung dan berkelanjutan dalam proses politik, bukan sekadar partisipasi elektoral lima tahunan (Pateman, 1970).

Dengan demikian, demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 masih berada dalam ketegangan antara perluasan ruang partisipasi dan reproduksi praktik kekuasaan yang elitis. Oleh karena itu, kajian sosiologi politik menjadi penting untuk menganalisis bagaimana praktik kekuasaan dan partisipasi warga saling berkelindan dalam membentuk kualitas demokrasi Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih kritis terhadap demokrasi, tidak hanya dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari relasi sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika partisipasi warga yang menyertainya.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berangkat dari perspektif sosiologi politik yang memandang demokrasi sebagai arena relasi kekuasaan antara negara, elit politik, dan warga negara dalam struktur sosial yang timpang. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai proses sosial yang sarat dengan dominasi dan negosiasi kepentingan (Dahl, 1989). Dalam konteks Pemilu 2024, praktik kekuasaan dianalisis melalui teori hegemoni Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa dominasi politik berlangsung tidak hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan konsensus dan kontrol ideologis yang direproduksi melalui wacana politik dan media, sehingga praktik kekuasaan yang elitis memperoleh legitimasi sosial (Gramsci, 1971).

Selain itu, ketimpangan dalam kontestasi politik dijelaskan melalui teori modal Pierre Bourdieu, yang memandang arena politik sebagai medan pertarungan tidak setara yang ditentukan oleh kepemilikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, di mana aktor dengan akumulasi modal terbesar memiliki peluang dominan dalam menentukan arah demokrasi (Bourdieu, 1986). Sementara itu, kualitas partisipasi warga dianalisis menggunakan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan bahwa demokrasi yang substantif mensyaratkan keterlibatan aktif dan berkelanjutan warga negara dalam proses politik, tidak terbatas pada partisipasi elektoral semata (Pateman, 1970). Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut, kerangka teoritis ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik kekuasaan dan partisipasi warga saling berkelindan dalam membentuk kualitas demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai demokrasi di Indonesia umumnya berfokus pada aspek prosedural dan institusional demokrasi, seperti kualitas penyelenggaraan pemilu, desain sistem elektoral, perilaku memilih, serta kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Studi-studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami stabilitas demokrasi elektoral Indonesia, namun cenderung melihat demokrasi sebagai mekanisme formal dan belum sepenuhnya mengkaji

relasi kekuasaan yang bekerja di balik proses demokrasi tersebut. Akibatnya, dinamika sosial-politik yang memengaruhi praktik kekuasaan dan partisipasi warga sering kali tereduksi dalam analisis teknokratis.

Sejumlah penelitian lain mengkaji politik uang, oligarki, dan politik dinasti dalam konteks demokrasi Indonesia, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif atau terpisah-pisah, serta belum mengaitkannya secara komprehensif dengan kerangka teori sosiologi politik. Studi oligarki, misalnya, lebih banyak menekankan aspek ekonomi-politik dan aktor elit, sementara dimensi kultural, simbolik, dan ideologis yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap dominasi elit belum menjadi fokus utama. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana praktik kekuasaan tersebut dilegitimasi dan direproduksi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Di sisi lain, penelitian tentang partisipasi politik warga di Indonesia umumnya mengukur tingkat kehadiran pemilih atau preferensi politik dalam pemilu, tanpa menelaah kualitas partisipasi secara substantif. Pendekatan kuantitatif yang dominan sering kali tidak mampu menangkap relasi kuasa, ketimpangan modal, serta proses hegemonik yang memengaruhi kesadaran dan pilihan politik warga. Akibatnya, partisipasi warga dipahami secara sempit sebagai aktivitas elektoral, bukan sebagai praktik sosial dan politik yang berkelanjutan. Selain itu, meskipun terdapat kajian mengenai media digital dan demokrasi, sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengaitkan peran media sosial dengan produksi hegemoni, polarisasi politik, dan pembentukan konsensus semu dalam konteks pemilu terkini. Kajian yang ada lebih menekankan aspek disinformasi atau kampanye digital, tanpa menempatkannya dalam analisis struktural tentang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan menghadirkan analisis sosiologi politik yang integratif terhadap praktik demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini tidak hanya mengkaji demokrasi sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai arena pertarungan kekuasaan yang melibatkan relasi struktural, kultural, dan simbolik antara elit politik dan warga negara. Dengan memanfaatkan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, teori modal dan arena Pierre Bourdieu, serta konsep demokrasi partisipatoris, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami mengapa demokrasi Indonesia tampak stabil secara prosedural namun rapuh secara substantif.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya menghubungkan praktik kekuasaan elit, kualitas partisipasi warga, dan konteks Pemilu 2024 dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi demokrasi di Indonesia sekaligus menjadi rujukan kritis bagi perumusan kebijakan dan penguatan demokrasi substantif di

masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami praktik kekuasaan dan partisipasi warga dalam demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, relasi kekuasaan, serta dinamika sosial-politik yang kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata (Creswell, 2014). Dalam perspektif sosiologi politik, metode ini relevan untuk menganalisis demokrasi sebagai proses sosial yang berlangsung dalam struktur kekuasaan tertentu (Della Porta & Keating, 2008).

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder, meliputi dokumen resmi penyelenggaraan Pemilu 2024, peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan demokrasi, laporan lembaga pemantau demokrasi, pemberitaan media massa nasional, serta literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap praktik kekuasaan dan pola partisipasi warga dalam konteks nasional yang luas (Bowen, 2009).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi terhadap fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis dan analisis tematik, untuk mengidentifikasi narasi dominan, relasi kekuasaan, serta bentuk-bentuk partisipasi warga yang muncul dalam Pemilu 2024. Analisis wacana kritis digunakan untuk menelaah bagaimana kekuasaan dan ideologi direproduksi melalui bahasa dan simbol politik (Fairclough, 1995), sementara analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan pola-pola makna yang berkaitan dengan hegemoni elit, ketimpangan modal politik, dan kualitas partisipasi warga (Braun & Clarke, 2006).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen, laporan, dan pemberitaan dari sumber yang berbeda guna meningkatkan validitas temuan penelitian (Moleong, 2017). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan kritis mengenai demokrasi Indonesia, khususnya dalam memahami keterkaitan antara praktik kekuasaan dan partisipasi warga dalam Pemilu 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Demokrasi dalam Konteks Indonesia**

Praktik demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 secara formal ditandai oleh keberlangsungan pemilihan umum yang reguler, kompetisi multipartai, serta jaminan kebebasan sipil. Pemilu 2024 menjadi momentum penting dalam konsolidasi demokrasi karena berlangsung dalam situasi transisi kepemimpinan nasional dan meningkatnya intensitas politik elektoral. Namun, dalam perspektif

sosiologi politik, keberhasilan prosedural tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substantif, karena demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari relasi kekuasaan dan partisipasi warga dalam struktur sosial yang timpang (Dahl, 1989; Della Porta & Keating, 2008).

Dalam konteks Pemilu 2024, praktik demokrasi Indonesia menunjukkan kecenderungan menguatnya dominasi elit politik dan ekonomi dalam proses kontestasi. Proses pencalonan kandidat, pembiayaan kampanye, serta akses terhadap media massa dan digital memperlihatkan ketimpangan yang signifikan antaraktor politik. Arena politik menjadi ruang kompetisi yang tidak setara, karena aktor yang memiliki modal ekonomi dan simbolik lebih besar memiliki peluang dominan untuk memenangkan kontestasi (Bourdieu, 1986). Kondisi ini memperkuat karakter demokrasi elitis, di mana pemilu berfungsi lebih sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan daripada sarana artikulasi kepentingan rakyat secara luas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan cederanya demokrasi dalam Pemilu 2024 adalah menguatnya oligarki politik. Relasi erat antara elit politik dan pemilik modal besar membentuk struktur kekuasaan yang sulit ditembus oleh aktor non-elit. Oligarki bekerja tidak hanya melalui penguasaan sumber daya material, tetapi juga melalui kontrol wacana politik dan agenda publik. Dalam perspektif hegemoni Gramsci, kondisi ini menunjukkan bagaimana dominasi elit dijalankan melalui konsensus dan penerimaan sosial, bukan semata-mata melalui paksaan (Gramsci, 1971; Winters, 2011).

Selain oligarki, politik uang dan transaksionalisme politik menjadi fenomena yang terus mengemuka dalam Pemilu 2024. Praktik politik uang tidak hanya terjadi pada tahap kampanye, tetapi juga dalam proses pencalonan dan konsolidasi kekuasaan pasca pemilu. Politik uang mereduksi makna partisipasi politik warga menjadi relasi transaksional jangka pendek, sehingga melemahkan akuntabilitas dan rasionalitas politik. Dalam jangka panjang, praktik ini menciptakan siklus korupsi politik yang merusak fondasi demokrasi substantif (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Faktor lain yang mencederai demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 adalah politik dinasti dan personalisasi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan melalui hubungan keluarga dan jaringan patronase menunjukkan lemahnya meritokrasi dalam sistem politik. Politik dinasti membatasi sirkulasi elit dan mempersempit ruang kompetisi politik yang adil, sehingga demokrasi cenderung bersifat eksklusif. Fenomena ini mencerminkan bertahannya pola kekuasaan patrimonial dalam demokrasi Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik (Hadiz & Robison, 2013).

Dari sisi partisipasi, Pemilu 2024 menunjukkan paradoks demokrasi kontemporer. Tingginya angka partisipasi pemilih dan maraknya aktivitas politik di media sosial sering kali dipahami sebagai indikator keberhasilan demokrasi.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut sebagian besar bersifat prosedural dan simbolik. Warga negara jarang terlibat secara aktif dalam pengawasan kekuasaan dan proses pengambilan kebijakan publik. Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi warga sebagai subjek politik yang berdaulat (Pateman, 1970).

Peran media dan teknologi digital dalam Pemilu 2024 juga memberikan dampak ambivalen terhadap kualitas demokrasi. Media sosial menjadi ruang baru bagi mobilisasi politik dan ekspresi warga, tetapi sekaligus menjadi sarana penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik. Produksi wacana politik di ruang digital sering kali dikendalikan oleh aktor yang memiliki sumber daya besar, sehingga memperkuat dominasi elit dalam pembentukan opini publik. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan direproduksi melalui kontrol informasi dan simbol politik (Castells, 2010).

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan netralitas institusi negara turut memperparah cederanya demokrasi dalam Pemilu 2024. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan institusi demokrasi kehilangan independensinya, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi mengalami erosi. Ketidaknetralan aparatur negara dan lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh secara institusional (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Dengan demikian, praktik demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu 2024 memperlihatkan paradoks antara stabilitas prosedural dan pelemahan substansi demokrasi. Cederanya demokrasi tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis pemilu semata, melainkan sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang timpang, budaya politik transaksional, serta rendahnya kualitas partisipasi warga. Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia memerlukan transformasi yang lebih mendasar, mencakup pembongkaran dominasi oligarki, penguatan masyarakat sipil, serta perluasan partisipasi warga yang kritis dan berkelanjutan (Dahl, 1989; Pateman, 1970).

## **2. Perbedaan Pelaksanaan Demokrasi Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998**

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebelum Reformasi 1998 berlangsung dalam kerangka demokrasi prosedural yang bersifat semu. Meskipun pemilu dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun, proses tersebut tidak mencerminkan kompetisi yang adil karena negara secara sistematis mengendalikan hasil politik melalui pembatasan partai dan dominasi Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik rezim (Huntington, 1991; Crouch, 1979).

Kekuasaan politik pada masa Orde Baru sangat terpusat pada Presiden Soeharto. Lembaga legislatif dan yudikatif berada dalam posisi subordinat terhadap eksekutif, sehingga mekanisme checks and balances tidak berjalan secara efektif.

DPR lebih berfungsi sebagai lembaga legitimasi kebijakan pemerintah daripada sebagai pengawas kekuasaan (Liddle, 1999).

Selain itu, kebebasan sipil mengalami pembatasan yang ketat. Kebebasan pers, berpendapat, dan berserikat dikontrol melalui berbagai regulasi represif, seperti pembredelan media dan pembatasan organisasi kemasyarakatan. Peran militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI memperkuat kontrol negara atas ruang politik dan sosial, yang berimplikasi pada melemahnya partisipasi politik rakyat (Aspinall, 2005).

Pasca Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi signifikan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan kompetitif. Salah satu perubahan fundamental adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan presiden, serta penguatan lembaga legislatif dan yudikatif (Asshiddiqie, 2006). Pemilu pasca reformasi diselenggarakan secara lebih demokratis dengan sistem multipartai yang kompetitif, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen (KPU), serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menandai pergeseran dari demokrasi prosedural semu menuju demokrasi elektoral yang relatif lebih substansial (Diamond, 1999).

Kebebasan sipil juga mengalami perluasan yang signifikan. Media massa tumbuh secara independen, masyarakat sipil semakin aktif dalam mengawasi kekuasaan, dan ruang partisipasi publik terbuka melalui demonstrasi, advokasi kebijakan, serta keterlibatan dalam proses politik lokal seperti Pilkada langsung (Aspinall & Mietzner, 2010). Namun demikian, demokrasi pasca reformasi masih menghadapi tantangan serius, seperti praktik politik uang, oligarki politik, pelemahan lembaga antikorupsi, serta kecenderungan populisme elektoral. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya terkonsolidasi dan masih rentan mengalami kemunduran (Hadiz, 2010).

### **3. Analisis Dampak Sosial dan Politik Praktik Demokrasi di Indonesia (Pemilu 2024)**

Praktik demokrasi dalam konteks Pemilu 2024 memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap struktur dan relasi sosial masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya polarisasi sosial di tengah masyarakat. Kontestasi politik yang tajam, terutama melalui media sosial, mendorong masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok politik yang saling berhadapan. Polarisasi ini tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga merembet ke ranah sosial, budaya, dan bahkan relasi interpersonal. Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi tersebut menunjukkan melemahnya kohesi sosial akibat politisasi identitas dan narasi antagonistik yang direproduksi selama proses pemilu (Castells, 2010; Levitsky & Ziblatt, 2018).

Selain polarisasi, praktik demokrasi yang elitis dan transaksional juga berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial (social trust) terhadap institusi

politik dan negara. Politik uang, politik dinasti, serta dugaan ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu 2024 memperkuat persepsi publik bahwa demokrasi tidak sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Rendahnya kepercayaan ini berdampak langsung pada sikap apatis dan sinisme politik di kalangan warga, khususnya generasi muda. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan sosial dapat melemahkan legitimasi demokrasi dan menghambat partisipasi warga secara substantif (Dahl, 1989; Putnam, 2000).

Dampak sosial lainnya adalah pelemahan posisi kelompok marginal dalam proses demokrasi. Ketimpangan modal ekonomi, sosial, dan simbolik menyebabkan kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas memiliki keterbatasan akses dalam arena politik. Dalam Pemilu 2024, isu-isu struktural seperti ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial sering kali kalah oleh narasi populis dan pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi cenderung mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada, alih-alih menjadi instrumen emansipasi sosial (Bourdieu, 1986; Hadiz & Robison, 2013).

Dari sisi politik, praktik demokrasi dalam Pemilu 2024 berdampak pada penguatan oligarki dan pelemahan representasi politik. Dominasi elit politik dan ekonomi dalam kontestasi pemilu menyebabkan lembaga perwakilan lebih responsif terhadap kepentingan kelompok dominan dibandingkan aspirasi warga secara luas. Akibatnya, fungsi representasi politik mengalami distorsi, di mana wakil rakyat tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak konstituen. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi lebih sebagai mekanisme rotasi elit daripada sarana perwujudan kedaulatan rakyat (Winters, 2011; Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Dampak politik lain yang signifikan adalah pelemahan kualitas partisipasi politik. Meskipun tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 relatif tinggi, partisipasi tersebut sebagian besar bersifat prosedural dan tidak berkelanjutan. Warga jarang terlibat dalam proses deliberasi kebijakan, pengawasan kekuasaan, atau advokasi kepentingan publik pasca pemilu. Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, kondisi ini menunjukkan kegagalan demokrasi dalam membangun warga negara yang aktif dan kritis (Pateman, 1970). Partisipasi yang bersifat simbolik justru berpotensi memperkuat dominasi elit karena memberikan legitimasi formal tanpa kontrol substantif.

Lebih jauh, praktik demokrasi yang bermasalah juga berdampak pada pelemahan institusi demokrasi dan supremasi hukum. Ketika praktik kekuasaan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan independen, maka institusi demokrasi kehilangan kredibilitasnya. Dalam Pemilu 2024, berbagai polemik terkait etika kekuasaan, netralitas aparaturnegara, dan penegakan aturan pemilu menunjukkan adanya tekanan politik terhadap institusi demokrasi. Kondisi ini berpotensi mendorong kemunduran demokrasi secara gradual (*democratic backsliding*), di mana demokrasi tetap berlangsung secara formal tetapi mengalami erosi dari dalam (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Secara keseluruhan, dampak sosial dan politik dari praktik demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya paradoks demokrasi kontemporer. Demokrasi berhasil menjaga stabilitas prosedural dan legitimasi formal, tetapi gagal memperkuat keadilan sosial, representasi politik, dan partisipasi warga secara substantif. Dampak ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam bayang-bayang dominasi elit dan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, perbaikan demokrasi ke depan menuntut upaya transformasi yang lebih mendalam, termasuk penguatan masyarakat sipil, peningkatan literasi politik, serta pembongkaran struktur kekuasaan yang oligarkis agar demokrasi dapat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial (Gramsci, 1971; Pateman, 1970).

Menghadapi berbagai persoalan praktik demokrasi yang terungkap dalam Pemilu 2024, pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menyentuh akar struktural dan kultural demokrasi. Penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui perbaikan prosedur pemilu semata, melainkan harus diarahkan pada pembangunan demokrasi substantif yang menjamin keadilan politik, partisipasi warga, dan akuntabilitas kekuasaan (Dahl, 1989).

Pertama, pemerintah perlu memperkuat supremasi hukum dan netralitas institusi negara. Penegakan hukum yang adil dan independen merupakan prasyarat utama demokrasi. Dalam konteks Pemilu 2024, berbagai polemik terkait etika kekuasaan dan netralitas aparatur negara menunjukkan pentingnya pembenahan institusional yang serius. Pemerintah harus memastikan bahwa aparat birokrasi, penegak hukum, dan lembaga negara tidak digunakan sebagai instrumen kekuasaan politik tertentu. Tanpa supremasi hukum, demokrasi akan kehilangan legitimasi dan berpotensi mengalami kemunduran secara gradual (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Kedua, pemerintah harus menekan dominasi oligarki dan membatasi pengaruh modal dalam politik elektoral. Reformasi pendanaan politik menjadi agenda mendesak untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih setara. Transparansi dan pembatasan sumbangan politik, penguatan audit dana kampanye, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran merupakan langkah penting untuk mencegah politik uang dan transaksionalisme. Upaya ini diperlukan agar arena politik tidak didominasi oleh aktor yang memiliki modal ekonomi besar semata (Bourdieu, 1986; Winters, 2011).

Ketiga, pemerintah perlu mereformasi sistem rekrutmen dan kaderisasi politik guna mencegah reproduksi politik dinasti dan personalisasi kekuasaan. Partai politik harus didorong untuk menerapkan mekanisme rekrutmen yang demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi. Negara dapat berperan melalui regulasi dan insentif untuk memperkuat demokrasi internal partai. Tanpa pembenahan partai politik sebagai pilar utama demokrasi, proses sirkulasi elit akan terus didominasi oleh jaringan kekuasaan yang eksklusif (Hadiz & Robison, 2013).

Keempat, pemerintah harus menguatkan demokrasi partisipatoris dan peran warga sebagai subjek politik. Partisipasi warga tidak boleh dibatasi pada pemilu lima tahunan, tetapi harus diperluas melalui mekanisme deliberasi publik, musyawarah kebijakan, dan pengawasan partisipatif. Pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil, organisasi warga, dan kelompok marginal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, keterlibatan aktif warga merupakan fondasi utama kedaulatan rakyat (Pateman, 1970).

Kelima, peningkatan literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Rendahnya literasi politik masyarakat berkontribusi terhadap apatisme politik, politik uang, dan manipulasi opini publik. Pendidikan kewargaan yang kritis dan inklusif, baik melalui jalur formal maupun nonformal, diperlukan untuk membangun warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu mengawasi kekuasaan secara rasional. Upaya ini penting untuk membangun budaya demokrasi yang berkelanjutan (Putnam, 2000).

Keenam, pemerintah perlu mengelola ruang digital secara demokratis dan bertanggung jawab. Media sosial harus diposisikan sebagai ruang publik yang sehat bagi demokrasi, bukan sebagai alat manipulasi politik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menekan disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi ekstrem. Namun, pengaturan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi instrumen pembungkaman kritik terhadap kekuasaan (Castells, 2010).

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia pasca Pemilu 2024 menuntut komitmen politik yang kuat untuk membangun demokrasi substantif. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral, melainkan harus diwujudkan sebagai sistem politik yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan partisipasi warga secara bermakna. Tanpa reformasi struktural terhadap relasi kekuasaan dan penguatan peran warga, demokrasi Indonesia berisiko terus mengalami erosi meskipun tetap berjalan secara formal (Gramsci, 1971; Dahl, 1989).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks Pemilu 2024 secara prosedural telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi elektoral, ditandai oleh penyelenggaraan pemilu yang reguler, tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi, serta keberlanjutan mekanisme kompetisi politik. Namun demikian, dari perspektif sosiologi politik, demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Pemilu belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kedaulatan rakyat, melainkan cenderung menjadi arena reproduksi kekuasaan elit.

Analisis menunjukkan bahwa dominasi oligarki politik dan ekonomi, menguatnya politik uang dan praktik transaksional, serta bertahannya politik dinasti menjadi faktor utama yang mencederai kualitas demokrasi Indonesia. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa arena politik masih ditentukan oleh ketimpangan kepemilikan modal dan relasi patronase, sehingga kompetisi politik berlangsung secara tidak setara. Dalam kerangka teori hegemoni, kondisi ini menunjukkan bagaimana dominasi elit direproduksi melalui konsensus sosial dan legitimasi ideologis, bukan semata-mata melalui paksaan.

Dari sisi partisipasi, demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 menunjukkan paradoks antara tingginya partisipasi elektoral dan rendahnya partisipasi substantif. Partisipasi warga masih didominasi oleh keterlibatan prosedural dalam pemilu, sementara keterlibatan kritis dan berkelanjutan dalam pengawasan kekuasaan dan perumusan kebijakan publik masih lemah. Kondisi ini menegaskan bahwa warga negara belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek demokrasi, melainkan lebih sering sebagai objek mobilisasi politik. Dampak dari praktik demokrasi yang bermasalah tersebut terlihat pada meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, melemahnya representasi politik, serta rapuhnya supremasi hukum. Demokrasi Indonesia menghadapi risiko erosi dari dalam, di mana stabilitas prosedural tetap terjaga, tetapi nilai-nilai demokrasi substantif seperti keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas mengalami pelemahan.

Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 menuntut komitmen serius dari pemerintah dan seluruh aktor politik untuk melakukan reformasi yang bersifat struktural dan kultural. Upaya tersebut mencakup penguatan supremasi hukum, pembatasan dominasi modal dalam politik, reformasi partai politik, perluasan ruang partisipasi warga, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, demokrasi Indonesia berisiko terus berjalan secara formal tetapi kehilangan makna substantifnya sebagai sistem politik yang berorientasi pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Crouch, H. (1979). *Patrimonialism and Military Rule in Indonesia*. *World Politics*, 31(4), 571–587.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Della Porta, D., & Keating, M. (2008). *Approaches and Methodologies in the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients and Policies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing.
- Liddle, R. W. (1999). *Indonesia's Democratic Transition: Playing by the Rules*. *Comparative Political Studies*, 32(6), 691–722.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Törnquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratisation*. London: Palgrave Macmillan.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.